

PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS DESA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI BUMDES “GEMAR” DESA PARAKAN, KENDAL

Dhian Andanarini Minar Savitri, Prihasantyo Siswo Nugroho, Dian Kurniasari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Totalwin
Jl. Gedongsongo Raya No. 12, Manyaran, Semarang
E-mail : dhian@stietotalwin.ac.id,

Abstrak : *Desa Parakan, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal mempunyai beberapa potensi yang bisa mengangkat perekonomian masyarakatnya. Desa Parakan memiliki lahan persawahan yang cukup luas kurang lebih 63 hektar dan 90 % masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani terutama padi, tetapi sejauh ini petani selalu dirugikan karena posisi tawar yang sangat lemah terutama pada saat panen besar. Maka dari itu, BUMDes “GEMAR” (Gerakan Ekonomi Masyarakat Kerakyatan), mengembangkan salah satu unit usaha yaitu Rice Mill. BUMDes merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi warga. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Hasil bumi dari Desa Parakan yang selama ini di beli oleh tengkulak dari dalam maupun luar desa dipasarkan di Desa lain, sehingga hasil bumi yang seharusnya untuk masyarakat untuk mencukupi kebutuhan perekonomian mereka sendiri menjadi kurang, dan pelaksanaan pengelolaan pasar Desa Parakan yang selama ini kurang profesional dan mengarah ke kesejahteraan masyarakat belum tercapai, peran dari BUMDesa yang belum maksimal untuk tempat sarana pelayanan serta manajemen potensi Desa belum sepenuhnya maksimal karena keterbatasan SDM dan lain-lain.*

Kata kunci: *Ekonomi Lokal, BUMDes, Kapasitas Teknis Desa*

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai unit terkecil dari negara yang paling dekat kaitannya dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk menjadi sejahtera. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Amanat UU Desa (pasal 76 Ayat 3,4,5,6): yang diterbitkan oleh Peraturan Bupati Kendal no 14 tahun 2014 sebagai berikut; 1). kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa. 2). kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. 3) kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. 4) bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Disamping itu pula terdapat Pergub Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018. Tentang Pelatihan peningkatan kapasitas SDM di desa dalam rangka persiapan pendirian BUMDesa menjadi salah satu aspek yang penting, sehingga membantu pencapaian tujuan dan target pelaksanaan UU Desa secara optimal. Sehingga bisa mendorong terwujudnya kemandirian Desa, Peningkatan Pendapatan Asli Desa, membuka peluang kerja tingkat Desa, mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Desa Parakan, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal mempunyai beberapa potensi yang bisa mengangkat perekonomian masyarakatnya. Desa Parakan memiliki lahan persawahan yang cukup luas kurang lebih 63 hektar dan 90 % masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani terutama padi, tetapi sejauh ini petani selalu dirugikan karena posisi tawar yang sangat lemah terutama pada saat panen besar. Maka dari itu, BUMDes “GEMAR” (Gerakan Ekonomi Masyarakat Kerakyatan), mengembangkan salah satu unit usaha yaitu Rice Mill.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa 90% penduduk desa Parakan Kecamatan Rowosari bermata pencaharian sebagai petani padi, sementara kegiatan pasca panen belum dikelola dengan baik terutama dibidang penyimpanan hasil, pengolahan hasil dan pemasaran, hasil ini dikarenakan tidak tersedia Rice Mill di Desa Parakan Kecamatan Rowosari.

Dalam pengolahan kegiatan pasca panen tersebut sangat membutuhkan Peralatan Rice Mill dan merupakan kebutuhan yang sangat vital. Hal ini tergambar dari beberapa faktor berikut :

- 1) Derajat ekonomi masyarakat yang masih kurang mampu
- 2) Lahan pertanian yang digarap dengan luas 63 hektar
- 3) Harga gabah saat panen sangat rendah dan harga pada saat paceklik sangat tinggi
- 4) Tidak tersedia Rice Mill di desa Parakan
- 5) Selama ini petani harus menjual gabah dengan harga rendah

Ditinjau dari segi kemajuan usaha pertanian Desa Parakan Kecamatan Rowosari akan akan menjanjikan harapan yang besar, hal ini dapat dilihat dari segi strategis letak areal usaha pertanian, kerja sama dengan penyuluh dan struktur kelompok petani yang sudah terbentuk bahkan sudah mulai berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sumber daya lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk memajukan usaha-usaha pertanian Desa Parakan Kecamatan Rowosari, sebagai berikut :

- 1) Letak sawah sangat strategis dalam luas 63 hektar
- 2) Dapat terjangkau sarana transportasi dan memiliki lahan yang subur
- 3) Anggota kelompok petani sangat partisipatif
- 4) Dapat terjangkau kegiatan penyuluh petani
- 5) Mempunyai struktur organisasi yang jelas
- 6) Usaha yang dijalankan bersifat berkelanjutan/berkesinambungan
- 7) Pengelolaan Rice Mill bawah manajemen BUMDes GEMAR
- 8) Menambah lapangan pekerjaan
- 9) Bersedia mengikuti semua ketentuan yang berlaku dari Pemerintah.

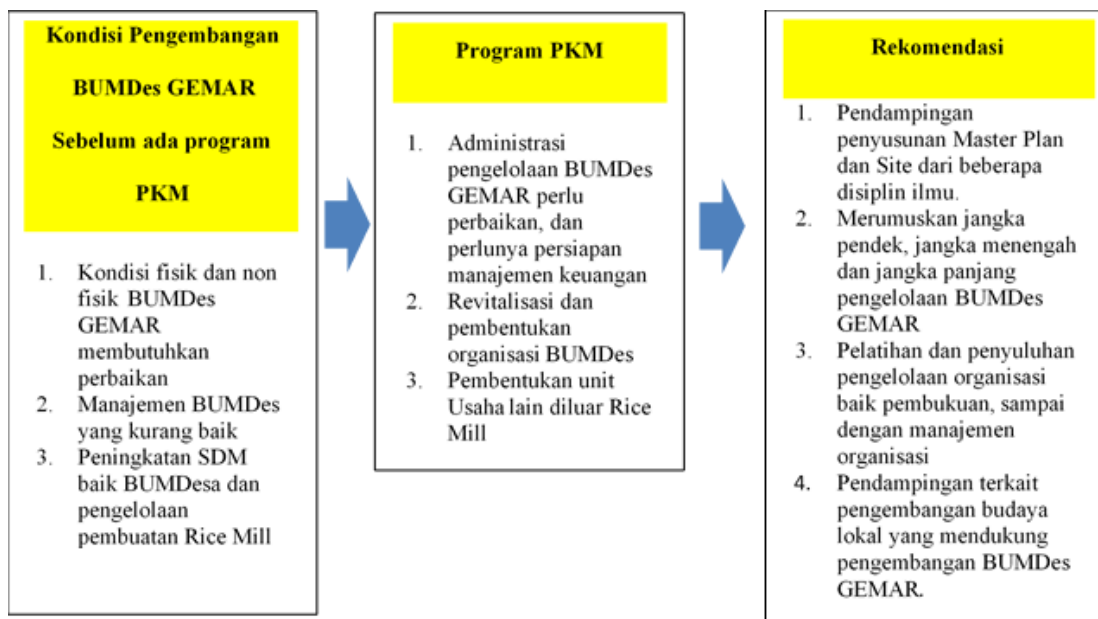
2. METODE PENGABDIAN

Salah satu penguatan ekonomi desa melalui organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola asset ekonomi strategis mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap Lembaga-lembaga ekonomi desa.

BUMDes merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi warga. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Pembangunan sarana prasarana akan sangat diperlukan dalam mendukung rintisan desa berdikari / mandiri yang berguna bagi masyarakat Desa Parakan, Kecamatan Rowosari melalui BUMDes yang akan menunjang kebutuhan dasar masyarakat guna meningkatkan arus peekonomian yang ada di desa. Potensi pada Desa Parakan sudah dipetakan oleh BUMDes GEMAR dan di kelola, diakomodir oleh pemerintah desa. Sementara berdasar peraturan tentang desa, untuk mengakomodir potensi desa, BUMDes masih membutuhkan sumberdaya SDM yang bisa menjadi pendorong atau motivator maupun penggerak untuk pemetaan potensi desa tersebut, maka BUMDes membutuhkan atau membuka untuk pihak lain untuk bersinergi dalam pengembangan potensi desa, salah satunya adalah instansi pendidikan.

Adapun metode yang digunakan untuk pengembangan BUMDes GEMAR adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Metode pendampingan terhadap pengembangan BUMDes GEMAR

Dalam merealisasikan pemecahan masalah tersebut, kegiatan penyuluhan dilakukan secara terjadwal dan terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya Perangkat Desa, Pengurus BUMDesa, perwakilan lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat, Karangtaruna dan Babinkamtibmas, TPK (Tim Pengelola Kegiatan Desa), TPID dan BPD.

Bimbingan teknis awal dipaparkan tentang regulasi BUMDes. Hal ini disampaikan agar para peserta mempunyai pengetahuan tentang dasar pendirian BUMDes, regulasi ini yang akan menjadi dasar utama dalam mengelola BUMDes serta dalam membuat regulasi Perdes. Setelah itu memberikan materi manajemen pengelolaan BUMDes secara umum, siapa yang akan menempati pasar, aturan aturan terkait pasar dan manajemennya. Serta regulasi Perdes dalam penyelenggaraan BUMDes GEMAR Desa Parakan, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal.

Selain itu peserta bimbingan teknis juga dilatih untuk mengelola manajemen dan Administrasi BUMDes, peserta juga diajarkan tentang pengelolaan unit usaha yang akan dikembangkan oleh BUMDes GEMAR. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini dilakukan di balai Desa Parakan dan di lokasi Rice Mill yang sudah tersedia bangunan untuk tempat Rice Mill dan juga Kantor BUMDes GEMAR. Sehingga dalam bimbingan teknis bisa langsung dijelaskan secara teori maupun secara langsung dilapangan sehingga bimbingan teknis berjalan dengan baik. Banyak yang mengajukan pertanyaan hingga suasana dalam bimbingan semakin kondusif, baik unsur masyarakat, perangkat desa, pengurus BUMDes dan TPK.



Gambar 2. Pendampingan pengembangan BUMDes GEMAR Desa Parakan

3. HASIL KEGIATAN

Dari investigasi awal didapatkan keterangan bahwa; Hasil bumi dari Desa Parakan yang selama ini di beli oleh tengkulak dari dalam maupun luar desa dipasarkan di Desa lain, sehingga hasil bumi yang seharusnya untuk masyarakat untuk mencukupi kebutuhan perekonomian mereka sendiri menjadi kurang, dan pelaksanaan pengelolaan pasar Desa Parakan yang selama ini kurang profesional dan mengarah ke kesejahteraan masyarakat belum tercapai, peran dari BUMDesa yang belum maksimal untuk tempat sarana pelayanan serta manajemen potensi Desa belum sepenuhnya maksimal karena keterbatasan SDM dan lain-lain

Sedangkan potensi desa lain yang bisa digali dalam bimbingan teknis, masih banyak tanah milik warga desa yang bisa dipergunakan untuk pertanian terutama Padi. Potensi ini bisa dikelola oleh BUMDes ketika masyarakat sudah menghasilkan hasil Desa maka perannya adalah memasarkan, menyalurkan dan mengelola hasil Desa tersebut melalui BUMDes GEMAR dengan dikelola dari mulai panen gabah sampai dengan pemasaran dalam bentuk beras yang semuanya akan masuk dalam asset desa, sehingga tidak jatuh ke tengkulak yang diluar Desa . Selain potensi-potensi tersebut, masih banyak yang bisa digali tentang potensi usaha yang akan di kembangkan oleh pengurus BUMDesa selain penampungan hasil pertanian dari hasil panen para petani di Desa Parakan, Pengembangan kesenian budaya daerah dan tempat wisata karena Desa Parakan salah satu tempat destinasi tempat wisata dan lain-lain.



Gambar 3. Bimbingan teknis dan pendampingan pengembangan BUMDes GEMAR Desa Parakan



Gambar 4. Pelaksanaan Bimtek BUMDes



Gambar 5. Pelaksanaan Bimtek dan Penelurusan lapangan

Jadwal identifikasi dan investigasi awal dilakukan pada tabel beseeta dengan jadwal bimbingan teknis pengembangan pengelolaan BUMDes GEMAR Desa Parakan dan telah disepakati oleh semua unsur dari Pemerintahan Desa, Tokoh masyarakat, Masyarakat Desa Parakan.

Tabel 1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pendampingan BUMDes GEMAR

Hasil Identifikasi	Rencana Tindak Lanjut	Materi
1. Membutuhkan master plan terkait dengan perencanaan pengelolaan BUMDes, 2. Memberikan wawasan kepada masyarakat terkait peraturan pemerintah dan peraturan daerah terkait dengan aturan dalam penyelenggaraan BUMDes, 3. Memberikan wawasan berkaitan dengan peraturan desa perihal penyewaan, tata tertib, kewajiban dan hak dalam pengelolaan BUMDes yang tertib dan akuntabel, 4. Manajemen administrasi BUMDes agar berkembang. 5. Usulan kebutuhan dan akomodasi di BUMDes, untuk pelayanan masyarakat	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dihadiri sekitar 30 peserta. 1. Perangkat Desa 2. Pengurus BUMDES 3. TPK (Tim Pengelola Kegiatan Desa) 4. Tokoh Masyarakat 5. TPID 6. BPD	BIMTEK – 1 1. Manajemen Pengelolaan BUMDes Secara Umum 2. Regulasi BUMDes BIMTEK – 2 Manajemen BUMDES dalam pengelolaan Unit Usaha Rice Mill BIMTEK – 3 Program Pengembangan BUMDes Desa Parakan Kec. Rowosari

Kesepakatan Jadwal bimbingan teknis sebagai berikut :

- 1) Musyawarah Desa (Musdes) I, Sosialisasi tentang regulasi pengembangan BUMDes Gemar Desa Parakan dan dilanjutkan dengan kesepakatan bersama membentuk FGD (Focus Group Discussion)
- 2) FGD dengan materi tentang pengadaan, pengembangan, pengelolaan serta dampak dan sanitasi dari BUMDes GEMAR Desa Parakan dan mendiskusikan rencana dari jangka

pendek, menengah dan panjang yang akan dilakukan oleh pengurus BUMDesa mengenai pengelolaan BUMDes, dan unit usaha lain yang akan dilaksanakan.

- 3) FGD dengan materi pengembangan BUMDes Desa Parakan dari pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur, dampak lingkungan dan sanitasi Desa Parakan.
- 4) Musyawarah Desa (Mudes) II, membuat aturan Perdes, program kerja BUMDesa yang riil, strategi bisnis oleh BUMDesa agar dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Parakan

4. KESIMPULAN

Keberadaan BUMDes GEMAR Desa di Desa Parakan sangat diperlukan, karena dengan adanya BUMDes ini dapat menjadi potensi yang dimiliki desa guna mewujudkan perekonomian Desa yang mandiri, sehingga bisa tercipta kesejahteraan masyarakat yang setara. Hasil yang didapatkan dari bimbingan teknis dan pendampingan ini adalah seluruh perangkat pemerintah Desa Parakan bersama lembaga pedesaan dan tokoh masyarakat bersepakat untuk berupaya mengembangkan BUMDes dengan semangat dan antusias, dengan mengikuti jadwal yang telah disepakati bersama. Diharapkan dengan adanya BUMDes salah satu potensi yang dimiliki Desa Parakan, nantinya bisa dikembangkan dan dikelola secara profesional oleh BUMDes untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Desa Parakan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom Surya Putra. (2015). *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Kolektif Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Arsyad, Lincoln (2006). *Peramalan Bisnis*. BPFE Yogyakarta.
- Basuki, R (2007). " Analisis hubungan antara motivasi, pengetahuan kewirausahaan, dan kemandirian usaha terhadap kinerja pengusaha pada kawasan industri kecil di daerah pulogadung." *Jurnal Usahawan* 2 (10): 1–8.
- Glendoh, S. H. (2013). " Pembinaan dan pengembangan usaha kecil." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 3 (1): 1 – 13.
- Hisrich, Robert D, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd (2008). *Kewirausahaan (Entrepreneurship)*. Salemba Empat.
- Lorena, S (2016). " Pengaruh Motivasi Dan Kemampuan Berwirausaha Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kota Kraksaan." *Department of Mangement FEB UMM*.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang Desa Dalam Mendirikan BUMDesa*, Lembaran RI Tahun 2014. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Peraturan Mendagri. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa* Lembaran Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2007. Sekretaris Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.

- Peraturan Bupati. 2019. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2019 *tentang Standarisasi dalam penyusunan rancangan anggaran dan belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun 2019*. Lembaran Kabupaten Kendal Tahun 2019.
- Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 2018. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 *Yang Mengatur Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa di Jawa Tengah*. Lembaran Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Saiman, Leonardus (2017). Kewirausahaan Teori, Praktik, dan Kasus-kasus. Salemba Empat
- Sukirman (2017). " Jiwa Kewirausahaan Dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Perilaku Kewirausahaan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 20 No. 1, April 2017 : 113-132*
- Zimmerer, Thomas W, Norman M. Scarborough (2008). Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. Salemba Empat.